

**TUGAS AKHIR**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN  
SEDARAH YANG MELAKUKAN ABORSI**



**OLEH :**

**NOFITA NURUL HIDAYATULLOH**

**20181440015**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2022**

## **TUGAS AKHIR**

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN SEDARAH YANG MELAKUKAN ABORSI**

**"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas  
Muhammadiyah Surabaya"**



**Oleh :**

**NOFITA NURUL HIDAYATULLOH  
20181440015**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang  
Melakukan Aborsi  
Nama Mahasiswa : Nofita Nurul Hidayatulloh  
NIM : 20181440015

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 04 Juli 2022

Surabaya, 04 Juli 2022

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing**



**Muridah Isnawati, S. H., M. H.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Dr. Asri Wijayanti, S. H., M. H.**

## HALAMAN PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : Nofita Nurul Hidayatulloh  
NIM : 20181440015  
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 04 Juli 2022

Surabaya, 04 Juli 2022

**Dewan Penguji** :

**Ketua Penguji** : Achmad Hariri, S.H., M.H.

(  )

**Anggota Penguji** : Muridah Isnawati, S.H., M.H.

(  )

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.**

### ABSTRAK

Perkosaan sedarah adalah perkosaan yang dilakukan seseorang yang memiliki hubungan sedarah, seperti ayah kepada anak, paman kepada keponakan dll. Perkosaan sedarah tidak menutup kemungkinan terjadinya kehamilan pada anak dan ketidaksiapan fisik maupun psikis membuat seorang anak memilih jalan untuk aborsi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan membahas perlindungan hukum bagi korban perkosaan dan bentuk-bentuk perlindungannya. Sehingga patut dipertanyakan tentang legalitas aborsi sebagaimana Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peneliti menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa korban perkosaan *incest* yang melakukan aborsi mendapat perlindungan hukum sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Jo PP Nomer 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi bentuk perlindungan bagi korban aborsi perkosaan *incest*. Kehamilan karena perkosaan dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, oleh karena itu undang-undang melarang aborsi kecuali ada tanda-tanda gangguan kesehatan yang mengancam ibu dan/atau janin, serta kehamilan akibat perkosaan, yang dapat membahayakan korban perkosaan. Akibat aib dan reputasi buruk keluarga, anak-anak yang melakukan aborsi (*abortus provakatus*) dapat lahir dengan cacat, meskipun tidak semuanya, perempuan berhak atas perlindungan hukum atas fungsi reproduksinya

**Kata Kunci : Perlindungan Huku;, Perkosaan Sedarah; Aborsi.**

### ABSTRACT

Incest rape is rape committed by someone who is related by blood, such as father to child, uncle to nephew etc. Incest rape does not rule out the possibility of pregnancy in children and physical and psychological unpreparedness that makes a child choose the path of abortion. The purpose of this study is to examine and discuss legal protection for rape victims and the forms of protection. So it is worth asking about the legality of abortion as stated in Article 75 Paragraph 2 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health. Researchers use normative methods. The results of the study showed that victims of incest rape who had abortions received legal protection as stipulated in the Health Law Jo PP Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health as a form of protection for victims of incest rape abortions. Pregnancy due to rape can cause psychological trauma for rape victims, therefore the law prohibits abortion unless there are signs of health problems that threaten the mother and/or fetus, as well as pregnancy due to rape, which can endanger the rape victim. Due to the disgrace and bad reputation of the family, children who have abortions (*abortus provakatus*) can be born with defects, although not all of them, women have the right to legal protection for their reproductive functions.

**Keywords: Legal Protection; Incest Rape; Abortion.**

## A. Pendahuluan

Hadirnya janin dalam kandungan adalah hal yang paling ditunggu bagi perempuan apalagi untuk mereka yang sudah menikah, namun berbeda dengan perempuan yang hamil diluar nikah apalagi itu adalah korban perkosaan. Perkosaan sendiri masih menjadi masalah yang belum cukup teratasi di Negara Indonesia.<sup>1</sup> Karena ancaman yang didapatkan korban apabila berani melapor. Perbuatan perkosaan semakin dikecam apabila yang melakukan tindakan pemerkosaan adalah mereka yang masih ada hubungan kekerabatan atau hubungan sedarah dengan korban pemerkosaan tersebut (*incest*). Seperti ayah dengan anaknya, paman dengan keponakannya, kakak dengan adiknya, bahkan seorang anak terhadap ibunya sedarah. Aborsi dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan undang-undang pidana utama negara tersebut, namun Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 mengizinkan aborsi untuk alasan medis. Tidak jelas apakah pemerkosaan *incest* dapat digunakan sebagai penjelasan medis untuk melakukan aborsi guna menghindari hukuman atas kejahatan menggugurkan anak.<sup>2</sup>

Orang-orang dengan cepat menyebut pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga dekat korban sebagai "*incest*", meskipun hal itu dapat dilakukan oleh anggota keluarga dekat korban, termasuk orang tua kandung saudara kandung, dan anak-anak korban sendiri. Laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan atau hubungan darah melakukan incest, menurut Kartono. Korban perkosaan *incest* selalu dikalahkan oleh prevalensi kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan yang dilakukan oleh hubungan darah atau mereka yang terkait dengan korban dengan cara lain. Dalam skenario ini, isu aborsi karena *incest* masih menjadi perdebatan. Terlepas dari kenyataan bahwa KUHP negara kita berfungsi sebagai dasar hukum pidananya, Undang-Undang Kesehatan Indonesia mengizinkan aborsi dilakukan

---

<sup>1</sup> Dewi, Anggun Kharisma; Purwani, Sagung Putri M.E, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." Kertha Wicara : *Journal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 4 (2020) hlm. 5,"

<sup>2</sup> Floranti, Diantika Rindam, "Perlindungan Hukum Bagi Penyintas Aborsi Paksa Di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 6 (2021) hlm. 48-71,

untuk alasan medis saja, termasuk incest.<sup>3</sup> Perspektif internasional, di mana topik incest yang tabu dan emosional lebih lazim. Emosi dan perspektif orang tentang *incest* akan bervariasi tergantung pada bagaimana incest tabu dilihat oleh berbagai komunitas (persepsi yang berbeda). Wajar bagi anak-anak untuk menyalahkan diri mereka sendiri ketika mereka tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung seperti keluarga; Wajar juga jika seorang ibu menyalahkan dirinya sendiri ketika dia tidak mampu melakukannya. Mereka yang pernah mengalami *incest* sejak kecil akan selalu percaya bahwa ibu merekalah yang bertanggung jawab untuk merawat dan melindungi anak mereka. Sekalipun pelaku tindak pidana aborsi karena perkosaan *incest* adalah anak-anak, mereka tetap harus mendapat perhatian agar tidak terjadi praktik aborsi yang tidak aman.

Belakangan ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim PN Muara Bulian dengan Putusan No. 5/PID. SUS-ANAK/2018/PN.MBN yang memidana seorang anak 15 tahun, korban perkosaan dengan vonis enam bulan penjara dan pelatihan kerja selama tiga bulan, karena melakukan aborsi kehamilan hasil perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri. Pelaku perkosaan yang merupakan kakak kandung korban (*incest*) yang juga masih berusia 17 tahun dipidana dua tahun penjara (Putusan Nomor 5/PID.SUSANAK/2018/PN.MBN).

Keputusan tersebut memicu berbagai debat sosial, baik dalam Praktik dan Teori Sosiologi Akademik. Pelopor dalam masyarakat anak-anak dihukum karena kejahatan menyebabkan adalah korban tetapi kemudian dihukum Tindak pidana aborsi terhadap anak itu mengandung. Sahetapy merekomendasikan kerugian karena kejahatan Korban kejahatan tidak hanya menderita dalam bentuk fisik, seperti biaya untuk menyembuhkan luka tubuh, Tetapi ada juga kerugian immaterial yang sulit, bahkan Tidak bisa diukur dengan uang. Hilang Keseimbangan psikologis, kehilangan semangat hidup, Karena kecemasan dan kepercayaan diri takut akan bayangan jahat Selalu terbayang menghantui, adalah

---

<sup>3</sup> Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, "Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia : Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional." *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1 (2017) Hlm. 102

salah satunya di antara banyak kerugian immaterial muncul (Sahetapy, 1987:36).

Mulyana (2017) dalam penelitiannya. Hak-hak reproduksi ibu, hak asasi anak-anak yang belum lahir, dan hak-hak wanita hamil semuanya harus dilindungi melalui penerapan undang-undang yang lebih masuk akal. 12 Aborsi, terutama bagi anak yang diperkosa oleh pasangan sedarah, tidak boleh dikriminalisasi. Aborsi menempatkan anak dalam situasi yang buruk, bahkan jika ada banyak efek negatif yang akan diderita anak sebagai akibat dari penegakan hukum. Alhasil, tulisan ini menarik karena mengupas lebih detail dengan lebih berkonsentrasi pada anak-anak korban perkosaan incest dan pelaksanaan aborsi yang sebenarnya.

Sedangkan penelitian Mufidatul (2019) menunjukkan bahwa aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti yang tercantum dalam Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yang menegaskan bahwa aborsi diperbolehkan karena alasan psikologis. trauma yang disebabkan oleh kekerasan seksual, karena hukuman penjara akan memiliki konsekuensi yang luas. Agar aparat penegak hukum melihat gambaran utuh, mereka harus diberikan amnesti.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah korban perkosaan sedarah yang melakukan aborsi bisa mendapatkan perlindungan hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum korban perkosaan sedarah yang melakukan aborsi?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Sumber hukum yang digunakan adalah kepustakaan, yaitu bahan hukum primer berupa : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomer 61



Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kedua bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terutama menggunakan pendapat ahli hukum, penemuan ilmiah dari peneliti hukum, dan literatur hukum, seperti internet, dan masalah hukum. Semua sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Aborsi Menurut KUHP**

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, aborsi ialah “Barang siapadengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

Aborsi dalam dunia medis dibagi menjadi dua kategori yaitu aborsi spontan dan faktor pemicu aborsi (aborsi yang disengaja). Evakuasi janin prematur (*provokatus*) adalah contoh aborsi yang disengaja. Terlepas dari kenyataan bahwa budaya Indonesia menganggap aborsi sebagai kejahatan, jika nyawa ibu terancam karena alasan medis, aborsi dapat diizinkan atau diizinkan. provokator aborsi kriminalis, di sisi lain, didefinisikan sebagai aborsi yang dilakukan dengan melanggar hukum dan tanpa pembenaran medis tertentu.<sup>4</sup> Untuk alasan medis dan aborsi yang berkaitan dengan perkosaan, aborsi berwenang untuk melakukan aborsi yang sah terhadap wanita hamil yang ditemani oleh pasangan atau kerabatnya. “Aborsi dapat diperbolehkan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77. Dalam Pasal 77, Pemerintah berkewajiban melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3). Dengan kata lain, pemerintah berkewajiban untuk melindungi keselamatan ibu atau janin dalam kandungan, baik itu permintaan dari ibu hamil atau seseorang yang membantu aborsi yang dapat membahayakan ibu atau janin (tidak memenuhi syarat, tidak bertanggung jawab, tidak aman, bertentangan dengan norma agama dan ketentuan perundang-undangan).

### **2. Pengertian Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan**

---

<sup>4</sup> Rosita Hutabarat, Rugun Romaida, “Analisis Kepastian Sumber Hukum Pidanaan Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018).” *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 4 no. 3 (2021), hlm. 29,

Menurut pasal 75 ayat (1) bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi.”<sup>5</sup> Tetapi, apabila ada hal mendesak seperti dalam ayat 2, yaitu :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin yang yang menderita cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan.

Melihat rumusan Pasal 75 undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jelas, hukum Keputusan No. 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis keguguran provokatus medicalis (Aborsi adalah untuk menyelamatkan jiwa ibu dan/atau janin). Di dalam dunia jika terjadi keguguran yang teriritasi nyawa ibu dalam bahaya kematian, dan

Jika seorang anak akan lahir diperkirakan cacat berat dan berarti tidak bisa tinggal di luar

kelainan pada rahim, seperti janin *Ectopia Cordalis* (janin dekat) Tidak ada dinding dada, jadi bisa melihat jantung), *rakhitis* (janin dekat) Tulang belakang terbuka tanpa tertutup kulit) dan *anencephaly* (janin akan lahir tanpa otak besar)<sup>6</sup>

### 3. Macam-macam Aborsi

Aborsi Provocatus dan Aborsi Spontan adalah dua bentuk aborsi dalam bidang medis. :<sup>7</sup>

- a. Aborsi Spontan (*Abortus spontaneus*)

Dalam kasus aborsi spontan, rahim wanita hamil dihentikan tanpa bantuan staf medis. Aborsi spontan ini meliputi baik aborsi spontan (aborsi tidak disengaja) maupun aborsi alami, keduanya merupakan aborsi yang tidak disengaja dan tidak diharapkan (aborsi alami). Penyakit atau kecelakaan ibu, seperti jatuh dan terbentur, adalah penyebab paling umum dari jenis aborsi ini.

- b. Aborsi yang di sengaja (*Abortus provocatus*)

Aborsi yang tidak disengaja atau spontan adalah aborsi yang terjadi karena perbuatan atau campur tangan manusia yang mencoba menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, sedangkan abortus provokatus mengambil pendekatan sebaliknya dan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>6</sup> Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 215.

<sup>7</sup> Desilasidea Cahya Zalzabella, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 01–09

merupakan aborsi yang disengaja yang terjadi akibat perbuatan atau campur tangan manusia yang melakukan aborsi. mencoba menggugurkan kehamilan yang tidak diinginkan. Ini termasuk wanita itu sendiri, serta bidan, dokter, dan profesional medis lainnya. Ada dua jenis aborsi "provokatif" dalam praktiknya:

Ada dua jenis aborsi yang dipicu oleh obat:

- a) aborsi *provocatus medicianalis*, yaitu aborsi yang dilakukan karena alasan atau alasan medis seperti keselamatan nyawa ibu, dan *aborsi provocatus terapeutikus*, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu.
- b) Aborsi *Provocativus Criminalis* adalah aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita yang bermaksud melakukan kejahatan atau yang melanggar berbagai persyaratan atau peraturan perundang-undangan yang ada (hukum positif).

Ada berbagai alasan mengapa aborsi dapat dilakukan, seperti penghinaan terhadap tetangga atas bayi yang lahir dari hubungan yang tidak sah, atau ketidakmampuan untuk membayar anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Korban perkosaan memiliki trauma psikologis, dan penderitaan ini diperparah ketika wanita tersebut hamil secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan banyak rasa malu bagi wanita yang hamil di luar kehendak mereka, dan itu tidak mengecualikan mereka dari mempertimbangkan pilihan lain, seperti aborsi atau melakukan aborsi, jika mereka memilih untuk tidak menyembunyikan fakta bahwa mereka hamil di tempat pertama. Aborsi atau aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang telah diperkosa telah menjadi isu perdebatan di mata masyarakat, dan masyarakat umum percaya bahwa itu adalah kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP, meskipun faktanya adalah perempuan yang menjadi korban perkosaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, mendefinisikan "korban" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2. Ada dua jenis korban: mereka yang dirugikan secara langsung oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. dan mereka yang secara tidak langsung dirugikan oleh perbuatan pelaku. Karena korban adalah pihak yang paling menderita akibat suatu tindak pidana, maka negara diwajibkan oleh hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban. Ini mencakup kerugian finansial dan non-moneter korban. perlindungan korban dan saksi diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Lembaga perlindungan saksi dan korban atau badan negara lainnya, harus

memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan rasa aman mereka tetap terjaga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Cara-Cara Melakukan Aborsi**

Cara aborsi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis ialah:

##### **1. Cara-cara Aktif**

Yang dimaksud dengan "aborsi dengan perbuatan" adalah suatu prosedur dimana janin digugurkan tanpa persetujuan ibu, baik perbuatan itu dilakukan oleh ibu maupun oleh pihak ketiga. Contoh dari jenis aborsi ini termasuk tindakan kekerasan terhadap janin, seperti memukul, yang merugikan baik ibu maupun anak yang dikandungnya. Teror terhadap ibu adalah salah satu metode aborsi yang paling umum, dan salah satu contohnya adalah ketika pengadilan memerintahkan ibu untuk mengatakan sesuatu yang buruk, menyebabkan dia mengakhiri kehamilan karena takut. Kecemasan, kemarahan, dan kesedihan juga dirasakan karena berita buruk atau sangat melukai perasaannya. Mencium aroma yang kuat, yang antara lain mempengaruhi wanita yang sedang hamil, adalah contoh lain.

##### **2. Cara- cara Pasif**

Teknik pasif adalah teknik di mana ibu menolak untuk melakukan sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan kehamilan, yang mengakibatkan kematian kehamilan.

Jika ibu tidak mau minum obat yang direkomendasikan, atau meskipun dia tidak mau minum apa yang benar-benar diinginkannya, bahkan jika itu dapat membahayakan kelangsungan kehamilan, ini semua adalah contoh penghindaran.

##### **3. Cara-cara Medis**

Di negara-negara di mana aborsi dilegalkan atau di mana tidak ada ancaman tuntutan pidana, perempuan dapat menggunakan berbagai metode untuk melakukan aborsi, termasuk menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit. Namun, jutaan wanita terpaksa beralih ke metode aborsi tradisional di negara-negara di mana aborsi ilegal atau di mana mereka tidak dapat memperoleh bantuan medis ahli.

Adapun cara-cara yang digunakan dokter untuk mengaborsi janin. Cara ini sangat

beragam, antara lain :

- a) Suntikan anti-progesteron yang memperkuat kehamilan dapat diberikan.
- b) Menyuntikkan senyawa prostaglandamin ke dalam vena, rahim, atau kapsul vagina untuk menghancurkan bayi.
- c) Pelebaran dan pembersihan rahim menggunakan operasi kuret.
- d) Dengan meletakkan serat kering pada serviks, yang mengembang karena mengisap air, serviks akan melebar dan menjauh dari pasien.
- e) Mencegah bayi yang belum lahir dilahirkan dengan melakukan prosedur medis seperti operasi caesar.

### **5. Jenis-jenis Pemerkosaan**

Kategorisasi pemerkosaan di masyarakat, klasifikasi ini belum sempurna, dan apa yang ada dalam satu kategori, mungkin ditemukan di kategori lain. Misalnya, luka perkosaan, atau luka yang tidak terdeteksi sama sekali, dapat ditemukan. Tidak peduli apa bentuk pemerkosaan yang dialami korban atau luka apa yang mereka derita sebagai akibatnya. Korban tidak menyetujui interaksi seksual.<sup>8</sup>

1. Pemerkosaan oleh orang yang dikenal. Misalnya, seseorang yang mengetahui korban melakukan tindakan pemerkosaan terhadap dirinya. Dapat diselesaikan oleh orang-orang yang berpengalaman bekerja dengan korban.
2. Pemerkosaan saat berkencan. Korban diperkosa saat berkencan dengan penyerangnya. Mungkin berawal dari seks, tetapi korban akhirnya dipaksa oleh kekasihnya untuk berhubungan seks.
3. Pemerkosaan dengan ancaman halus. Korban yang secara finansial atau sosial bergantung pada pemerkosa lebih mungkin menjadi korban pemerkosaan semacam ini.
4. Pemerkosaan dalam perkawinan. Perkosaan dalam pernikahan adalah bentuk pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, dan memiliki banyak ciri yang sama dengan ancaman halus. Karena ketergantungan istri pada suaminya, suami memiliki kekuatan untuk mendorongnya ke dalam hubungan seksual yang tidak diinginkannya. Sulit bagi istri untuk mengajukan pengaduan karena undang-undang yang ada tidak mengatur perkosaan semacam ini.

---

<sup>8</sup> Widowati, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia," *Jurnal Yustitiabelen* 6, No. 2 (2020): 16–35,

5. Perkosaan oleh orang yang tidak dikenal Walau tidak selalu, Seperti banyak kejahatan lainnya, perkosaan semacam ini sering dilakukan bersamaan dengan pelanggaran lain seperti perampokan atau pencurian. Perkosaan semacam ini sering disertai dengan tindakan penyiksaan dan pembunuhan.

## **6. Perlindungan Hukum Atas Pengguguran Kandungan Korban Perkosaan Sedarah**

Definisi perlindungan hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “semua orang berhak atas jaminan dan perlindungan maupun kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Adalah tanggung jawab negara untuk memastikan kejelasan hukum agar hak-hak rakyatnya tidak dilanggar. Untuk memberikan rasa aman dan kejelasan hukum kepada individu tentang hak-hak mereka, pemerintah menerapkan perlindungan legislatif untuk melindungi hak-hak yang telah diberikan kepada warga negara. Pasal 1 angka 8 UU No. 31 Tahun 2014 Konsep Perlindungan Bagi saksi dan korban, perlindungan adalah sarana untuk memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan atau bahwa mereka diberikan dukungan yang membantu mereka merasa aman. Dilihat dari konsep ini, jelas bahwa negara harus memberikan perlindungan hukum bagi warganya.<sup>9</sup> Dengan cara yang sama, korban perkosaan yang hamil dan kemudian mengakhiri kehamilannya berhak atas perlindungan pemerintah. Sebagai cara untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara dilindungi. Pasal 75 Ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi. Korban perkosaan memiliki beberapa kelonggaran dalam sistem karena aturan dan peraturan yang berlaku. Pasal 346 sampai 349 KUHP, sebaliknya, tidak memberikan pengecualian atau toleransi apapun bagi perempuan yang melakukan aborsi.<sup>10</sup>

Dalam kasus aborsi korban perkosaan di Indonesia, terdapat ketidaksesuaian

---

<sup>9</sup> Kusnadi, Febefitriany Firmansyah, Hery “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Incest Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn.).” *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 2, no. 2 (2019) hlm. 459.

<sup>10</sup> Febefitriany Kusnadi and Hery Firmansyah, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Incest Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn.),” *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 2, no. 2 (2019): 459,

antara KUHP dengan undang-undang kesehatan. Konsep *lex specialis derogat legi generali* merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diundangkan sesuai dengan asas perundang-undangan.

Konsep *Lex specialis derogat Legi Generali* mulai berlaku ketika korban perkosaan melakukan aborsi karena Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP yang bersifat umum mengatur tindak pidana aborsi dan mengandung Pasal 75 sampai dengan 77 UU Kesehatan. Bagian B dan 2 Pasal 31 United States Code, yang menangani masalah kesehatan reproduksi secara khusus dan mendalam. Hukum atau peraturan khusus lebih diutamakan daripada aturan umum sesuai dengan gagasan ini. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kesehatan Reproduksi diatur dalam JO PP no. 61 Tahun 2014. Sebagai aturan umum, adalah kitab hukum pidana (KUHP) yang mengatur segala tindak pidana.

“Asas *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan dalam kasus korban perkosaan yang melakukan aborsi yang menyangkut Pasal 346 KUHP dengan Pasal 75 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jo PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi menurut teori KUHP dan Undang-Undang Kesehatan,<sup>11</sup> keduanya merupakan undang-undang yang termasuk dalam hukum publik dan dengan demikian memiliki ruang lingkup yang setara.<sup>12</sup>

Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. yang memungkinkan korban perkosaan untuk melakukan aborsi karena penderitaan psikologis yang mungkin ditimbulkannya. 36 tahun 2009, undang-undang kesehatan. Persiapan dan penyuluhan diperlukan dalam Pasal 75 ayat (3) sebelum aborsi dilakukan, serta setelah tindakan aborsi selesai. Penasehat yang berwenang harus melakukan prosedur ini, yang juga harus memperhatikan aturan-aturan selanjutnya dalam Pasal 76. Sebelum minggu keenam kehamilan, staf medis atau petugas kesehatan yang berwenang harus mengambil tindakan dengan persetujuan ibu dan penyedia layanan

---

<sup>11</sup> Setiani, Lukis Yustitiantingtyas, Levina Sinta, S H Pasaribu, Gabaria H, M., “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak ( Studi Putusan Pn Simalungun” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, no. 3 (2021): 564–581:

<sup>12</sup> Muridah Isnawati . The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform To Realize Humanistic-Based Imprisonment." *Borobudur Law Review* 3, no. 1(2021) : hal. 73-83

kesehatan yang telah memenuhi kriteria dan peraturan menteri.<sup>13</sup>

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi juga harus ditaati apabila aborsi dilakukan terhadap korban perkosaan. Surat keterangan dokter dan keterangan penyidik atau ahli kesehatan tentang dugaan tindak pidana perkosaan dapat menunjukkan kehamilan akibat tindak pidana perkosaan tersebut pada ayat (1). Ini benar bahkan jika tidak ada bukti medis yang mendukungnya.

Pasal 72 huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perempuan berhak menentukan kehidupan reproduksinya sendiri dan bebas dari diskriminasi/pengecualian, pemaksaan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Dari teks pasal tersebut terlihat jelas bahwa perempuan berhak untuk mengandung dan memiliki anak tanpa takut menjadi sasaran penindasan atau kekerasan dalam bentuk apapun. Karena pemerkosaan melibatkan aspek pemaksaan dan kekerasan, mereka yang melakukannya melanggar hak korban atas kesehatan dan kesejahteraan reproduksi mereka sendiri.”

UU No. 35 Tahun 2014, memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan, termasuk mereka yang melakukan aborsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 64 huruf G UU Perlindungan Anak. dimana anak-anak diberikan perlindungan yang luar biasa, termasuk larangan penangkapan atau penahanan kecuali sebagai pilihan terakhir dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Jelas dari aturan ini bahwa anak di bawah umur dilindungi dari penjara.

### **7. Bentuk Perlindungan Hukum Korban dan Saksi Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi<sup>14</sup>**

Bentuk perlindungan yang bisa dilakukan guna melindungi anak yang menjadi korban perkosaan *incest*, sesuai dengan UU Perlindungan anak adalah :

- a. Kesehatan reproduksi dan keyakinan agama dan prinsip moral harus diajarkan kepada siswa.
- b. Reintegrasi sosial adalah tujuan lain dari terapi psikososial. Selama dan setelah

---

<sup>13</sup> Khoirul Bariyyah, Khairul Muttaqin, “Legalisasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, vol. 11, No. 1 (2016).

<sup>14</sup> Ari Ardianto, Achmad Hariri, “Perlindungan Hukum Atas Pengguguran Kandungan Korban Pemerkosaan Di Tinjau Dari Hukum Nasional,” *Media Of Law And Sharia* 2, No. 3 (2021): 218–37,.



terapi, kebutuhan psikososial pasien akan diperhatikan.

- c. Memberikan bantuan dalam setiap tahapan penyidikan, mulai dari penuntutan sampai pemeriksaan di ruang sidang. Lembaga Perlindungan Anak dapat membantu korban perkosaan *incest* melalui, antara lain: Menumbuhkan rasa aman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban perkosaan *incest* tetap terlindungi di mana pun mereka berada. Memberikan terapi individual. Agar anak tidak trauma dengan peristiwa atau tindakan perkosaan *incest* yang dilakukan oleh saudara kandung atau anggota keluarga dekatnya yang lain, bagian terapi ini diberikan. Waktu pendampingan di pengadilan harus disediakan. Demi korban pemerkosaan anak, fitur ini telah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana. Pelayanan-pelayanan ini dimaksudkan untuk membantu anak-anak yang dirampas kebebasannya, karena:
- a) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas pengasuhan yang manusiawi,
  - b) Dijauhkan dari orang dewasa
  - c) Untuk mendapat bantuan hukum yang efektif pada setiap tahap upaya hukum yang berlaku
  - d) Untuk membela diri dan memperoleh keadilan di hadapan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang sedang bersengketa dengan hukum berhak untuk menjaga privasinya. Berikan keluarga penjelasan yang meyakinkan tentang apa yang sedang terjadi. Keluarga diberikan atau diberikan tingkat perlindungan ini melalui proses hukum yang sesuai.

Alhasil, peran Lembaga Perlindungan Anak dalam kasus pemerkosaan *incest* ini adalah mendidik keluarga. Untuk mendorong upaya perlindungan anak korban perkosaan *incest* dan tidak mengisolasi anak korban perkosaan *incest*, bagian perlindungan yang diberikan adalah: membangun kesadaran masyarakat.

Akibatnya, anak-anak yang menjadi sasaran pemerkosaan *incest* bebas untuk berkembang dan berintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara yang sama seperti yang dilakukan orang lain. Seorang anak yang telah mengalami pelecehan seksual mungkin menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain yang mengalami nasib yang sama dengan menunjukkan perubahan dari pola pikir yang tertutup ke

pola pikir yang terbuka. Harus ada kehadiran Negara atau Pemerintah untuk menjembatani masalah kejahatan perkosaan incest ini, dan yang tidak kalah penting adalah pemberian sanksi pidana yang sesuai dengan mengadukan kepada hukum yang berlaku. memandang anak sebagai korban setiap saat, dalam contoh ini korban perkosaan incest Anak korban perkosaan incest harus dilindungi dengan upaya yang mengutamakan sisi kemanusiaan, yang disini adalah anak sebagai korban perkosaan *incest* yang dilakukan oleh orang tua anak, saudara kandung, dan kerabat dekat lainnya. Di sisi lain, KUHP harus diubah atau undang-undang baru harus dibuat agar anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan incest dan melakukan aborsi selama kasusnya sedang diselidiki oleh Pengadilan Negeri bisa mendapatkan hukuman yang cukup.

➤ Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Memberikan penjelasan mengenai perlindungan yang mencakup hak-hak saksi dan korban sesuai pasal 1 angka 6 bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Korban tindak pidana perkosaan mengalami penderitaan secara fisik dan psikis yang pemulihannya membutuhkan waktu lama, berkenaan dengan hal tersebut, semua warga negara diharapkan sadar betul untuk tidak melakukan perbuatan perkosaan. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 meliputi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Perundang-undangan Indonesia menganut asas *Lex specialist derogat Legi generali*, maka dalam hal ini Pasal 75 ayat (2) huruf B UU Kesehatan Jo Pasal 31 ayat (1) Huruf B dan ayat (2) mengesampingkan Pasal 346 KUHP. Korban perkosaan yang melakukan aborsi mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Huruf B UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 31 ayat (1) Huruf B

dan ayat (2) PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Ketika keluarga korban perkosaan incest memaksanya untuk menggugurkan anak, kemungkinan besar dia akan menderita tekanan psikologis sebagai akibat dari kejadian tersebut dan kecil kemungkinan bahwa anak tersebut akan dilahirkan dengan benar. Peneliti juga mengharapkan adanya perbaikan hukum, khususnya terkait tenggang waktu aborsi yang diatur dalam UU Kesehatan, sehingga yurisprudensi dan penerapannya, khususnya dalam bidang kesehatan atau kedokteran, dapat dipahami. Sehingga setiap orang, khususnya korban perkosaan, dapat memiliki rasa aman dan keadilan sebagai akibatnya.

## Daftar Pustaka

### A. Jurnal

- Anang Dony Irawan, "Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomoer 27/PUU-IX/2011," *Arena Hukum* 12, no. 2 (2019).
- Ardianto, Ari, and Achmad Hariri. "Perlindungan Hukum Atas Pengguguran Kandungan Korban Pemerkosaan Di Tinjau Dari Hukum Nasional." *Media of Law and Sharia* 2, no. 3 (2021): 218–37.
- Bariyyah, Khoiril, And Khairul Muttaqin. "Legalisasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, No. 1 (2016).
- Dewi, Anggun Kharisma, And Sagung Putri M E Purwani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum; Vol 9 No 4 (2020)*, 2020.
- Floranti, Diantika Rindam. "Perlindungan Hukum Bagi Penyintas Aborsi Paksa Di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 6 (2021): 48–71.
- Muridah Isnawati . The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform To Realize Humanistic-Based Imprisonment." *Borobudur Law Review* 3, no. 1(2021) : hal. 73-83
- Kusnadi, Febefitriany, And Hery Firmansyah. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Incest Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn.)." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019).
- Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 215.
- Rosita, and Rugun Romaida Hutabarat. "Analisis Kepastian Sumber Hukum Pemidanaan Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018)." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 3 (2021): 25–48.
- Setiani, Lukis, Levina Yustitianiingtyas, S H Sinta, Gabaria Pasaribu, and M H. "Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak ( Studi Putusan Pn Simalungun" 9, no. 3 (2021): 564–81.
- Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, "Pemenuhan Hak

Konstitusional Warga Negara Indonesia : Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional.” *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1 (2017) Hlm. 102

WIDOWATI. “Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia.” *Jurnal YUSTITIABELEN* 6, no. 2 (2020): 16–35.

Zalabella, Desilasidea Cahya. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 01–09.

## **B. Regulasi**

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 2014 Tentang  
Perlindungan Saksi Dan Korban

➤ Hasil Turnitin

# Jurnal

by Nofita Nurul

---

**Submission date:** 10-Jul-2022 04:38PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1868583955

**File name:** Perlindungan\_hukum\_Nofita\_Nurul\_-\_Nofita\_Nurul\_H\_100722.docx (61.81K)

**Word count:** 4460

**Character count:** 28153

## Jurnal

---

### ORIGINALITY REPORT

---

15%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

---

### PRIMARY SOURCES

---

- 1** Shafira Fatahaya, Rosalia Dika Agustanti. "LEGALITAS ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK AKIBAT PERKOSAAN INSES", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021  
Publication 4%

---
- 2** Submitted to Universitas Islam Indonesia  
Student Paper 2%

---
- 3** Chairiyah Chairiyah, Nadziroh Nadziroh, Wachid Pratomo. "SEKOLAH RAMAH ANAK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK DI SEKOLAH DASAR", TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, 2021  
Publication 1%

---
- 4** Tanti Kirana Utami, Aji Mulyana. "TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA SEIJIN IBU YANG MENGANDUNG ATAU KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017  
Publication 1%

---
- 5** Submitted to IAIN Ponorogo

Student Paper

1%

6

Cindy Oeliga Yensi Afita. "PENGATURAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN INDOENESIA", RIO LAW JURNAL, 2020

Publication

1%

7

Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY

Student Paper

1%

8

Ayu Srihartini. "LEGALISASI TINDAKAN ABORSI DALAM HAL PEMERKOSAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG REPRODUKSI", LEX ET SOCIETATIS, 2020

Publication

1%

9

I Ketut Nuasa. "PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LEGALITAS ABORTUS PROVOCATUS DI KOTA MATARAM", Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta, 2022

Publication

1%

10

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

1%

11

Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto, Mauridah Isnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap

<1%



Wartawan Sebagai Korban Kekerasan", Jurnal  
Justiciabelen, 2022

Publication

---

12 Submitted to Universitas International Batam <1 %  
Student Paper

---

13 Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih. "Freeing  
women of rape victims from the burden of  
psychology through the legalization of the  
abortion acquisition law in rape victim  
pregnant women", Enfermería Clínica, 2020 <1 %  
Publication

---

14 Firdaus Pria Pradana, Rahtami Susanti, Bayu  
Setiawan. "LEGAL PROTECTION OF ABORTION  
ABUSERS IN THE PREGNANCY OF RAPE IN  
INDONESIA", UMPurwokerto Law Review,  
2020 <1 %  
Publication

---

15 Akbar Sayudi. "UPAYA PERLINDUNGAN  
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA", FIAT  
JUSTISIA, 2017 <1 %  
Publication

---

16 Submitted to Lambung Mangkurat University <1 %  
Student Paper

---

17 Utari Dewi Fatimah. "PERLINDUNGAN HUKUM  
HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN",  
Jurnal Hukum Sasana, 2020 <1 %  
Publication

➤ LoA



**IBLAM**

School of Law

**IBLAM Law Review**

E-ISSN:2775-3174, P-ISSN:2775-4146

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

Jl. Kramat Raya No.25, Senen Jakarta Pusat, Telp (021) 21392851

Inspiring Integrity,  
Innovative Intelligent.

LETTER OF ACCEPTANCE

Nomor: 83/ILR.2.3./STIHIBLAM/2022

Penulis yang terhormat: Nofita Nurul Hidayatulloh, Muridah Isnawati

Kami dengan ini menyatakan bahwa artikel saudara dengan judul:

***“Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi”***

Telah kami terima dan selanjutnya akan dipublikasikan pada IBLAM Law Review Volume 2 Nomor 3, September 2022, dengan link Submission :

<https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/workflow/index/83/1>

Semua Artikel yang diterima dalam proses review oleh pengelola jurnal, jika jurnal telah dipublikasikan, maka kami selaku pengelola jurnal akan segera menginformasikan nya

Terimakasih,  
Jakarta, 18 Juni 2022  
Editor In Cheif  
IBLAM Law Review

**Dr. Rahmat Dwi Putranto, SH, .MH**

*Editorial Office*  
*Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*  
*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*  
Jl. Kramat Raya No. 25, Senen  
Jakarta Pusat, Telp (021) 21392851